

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, lebih-lebih didukung oleh letak geografisnya yang strategis, sehingga akan sangat potensial untuk¹ dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut tidak heran apabila banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki keinginan untuk mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya ekonomi di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial belanda, era kemerdekaan, bahkan sampai pada era globalisasi ini.

Setelah Indonesia merdeka, dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal² 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Salah satu cerminan Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara harus menciptakan suatu peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan dari perekonomian negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk

¹ Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.hlm 16.

² Arief Siswanto, *Hukum Persningan Usnha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.hlm 12.

selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha , yaitu pada masa orde baru, pengaturan tentang persaingan diatur tersebar dalam berbagai peraturan hukum. Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 226/SET/DE/ST/III/2009³ tanggal 31 Maret 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1). Selanjutnya PT. Carrefour melalui akuisisi terhadap saham PT. Alfa Retailindo,Tbk. selanjutnya disebut dengan Alfa. Dimana pada Tanggal 21 Januari 2008 Carrefour menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT. Sigmantara Alfindo yang dibeli Carrefour sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan saham PT. Alfa milik Prime Horizon yang dibeli PT. Carrefour Indonesia adalah 45% (empat puluh lima persen).

Sebagaimana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPU, dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 PT. Carrefour Indonesia terbukti melakukan monopoli⁴, dimana akuisisi terhadap PT. Alfa yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia terbukti mengakibatkan dampak anti-persaingan dalam pasar ritel hypermart dan supermarket di Indonesia. Kemudian KPPU memutuskan bahwa PT. Carrefour Indonesia terbukti

³ https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal 12/01/2018:20)

⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.hlm34.

melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisi ketentuan yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan denda Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan memerintahkan perusahaan tersebut melepaskan kepemilikan saham PT. Carrefour Indonesia atas PT. Alfa.

Adanya putusan KPPU dimaksud menimbulkan pro dan kontra di kalangan pembisnis dan praktisi hukum serta PT. Carrefour Indonesia itu sendiri tentunya. PT. Carrefour Indonesia melakukan upaya hukum keberatan terhadap KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor perkara 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Dalam putusannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan ketentuan terkait lainnya dalam pasar ritel. Majelis hakim mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon keberatan yaitu PT. Carrefour Indonesia, menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

membatalkan Putusan⁵ KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009 untuk seluruhnya pada tanggal 17 Februari 2010.

Setelah menerima salinan perkara, KPPU menentukan sikap atas kekalahannya PT. Carrefour Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Tanggal 1 Maret 2010 KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung mengadili menolak permohonan kasasi KPPU dan menghukum KPPU untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010.

Selain itu, dari penelusuran mengenai yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian yang lainnya. Penelitian ini sendiri dilakukan untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 Terkait Kegiatan Monopoli Ritel Modern PT. Carefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Skripsi Hariz, Naufal yang berjudul akibat Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat PT. Indo Beras Unggul terhadap harga gabah petani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat j.o Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Universitas Pasundan

⁵ https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal 12/01/2018:20)

Bandung: 2018. Skripsi tersebut menjelaskan tentang mengenai pemenuhan unsur-unsur Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT. Indo Beras Unggul terhadap harga gabah petani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menganalisis kasus dugaan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul terhadap gabah petani, dan upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait guna mencegah dan meminimalisir terjadinya Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya pada sektor beras. Sedangkan skripsi penulis membahas berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia melalui akuisisi terhadap saham PT. Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan PT. Carrefour terbukti melakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkan ketidakpuasan pihak PT. Carrefour, selanjutnya PT. Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, pada tingkat kasasi ini Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan Putusan KPPU melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010. Dan membahas ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan usaha tidak sehat, dan dasar

pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010.

Begitu juga dengan skripsi Napitutupulu Tauan Golden, yang berjudul Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif Cc 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2010). Universitas Airlangga: 2016. Skripsi tersebut menjelaskan tentang 20 unit lokomotif CC 204, dalam proses pengadaan tersebut telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada pengadaan tersebut juga terjadi persengkongkolan tender yang menyatakan adanya justifikasi yang dibuat PT. Kereta Api (prsero) yang isinya mengerucut pada spesifikasi produk jenis tertentu, dalam hal ini mengerucut pada produk milik General Electric Transportation. Berbeda dengan skripsi penulis, skripsi penulis yang membahas berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia melalui akuisisi terhadap saham PT. Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan PT. Carrefour terbukti melakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkan ketidakpuasan pihak PT. Carrefour, selanjutnya PT. Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, pada tingkat kasasi ini Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan Putusan KPPU melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010. Dan membahas

ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya tentang Pasal 17, dalam kasus PT. Carrefour Indonesia tersebut. Terkait dengan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Susu/2010, dan penulis mengangkat judul skripsi tentang: “Analisis Yuridis Kegiatan Monopoli Ritel Modern Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010)”. **KARAWANG**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

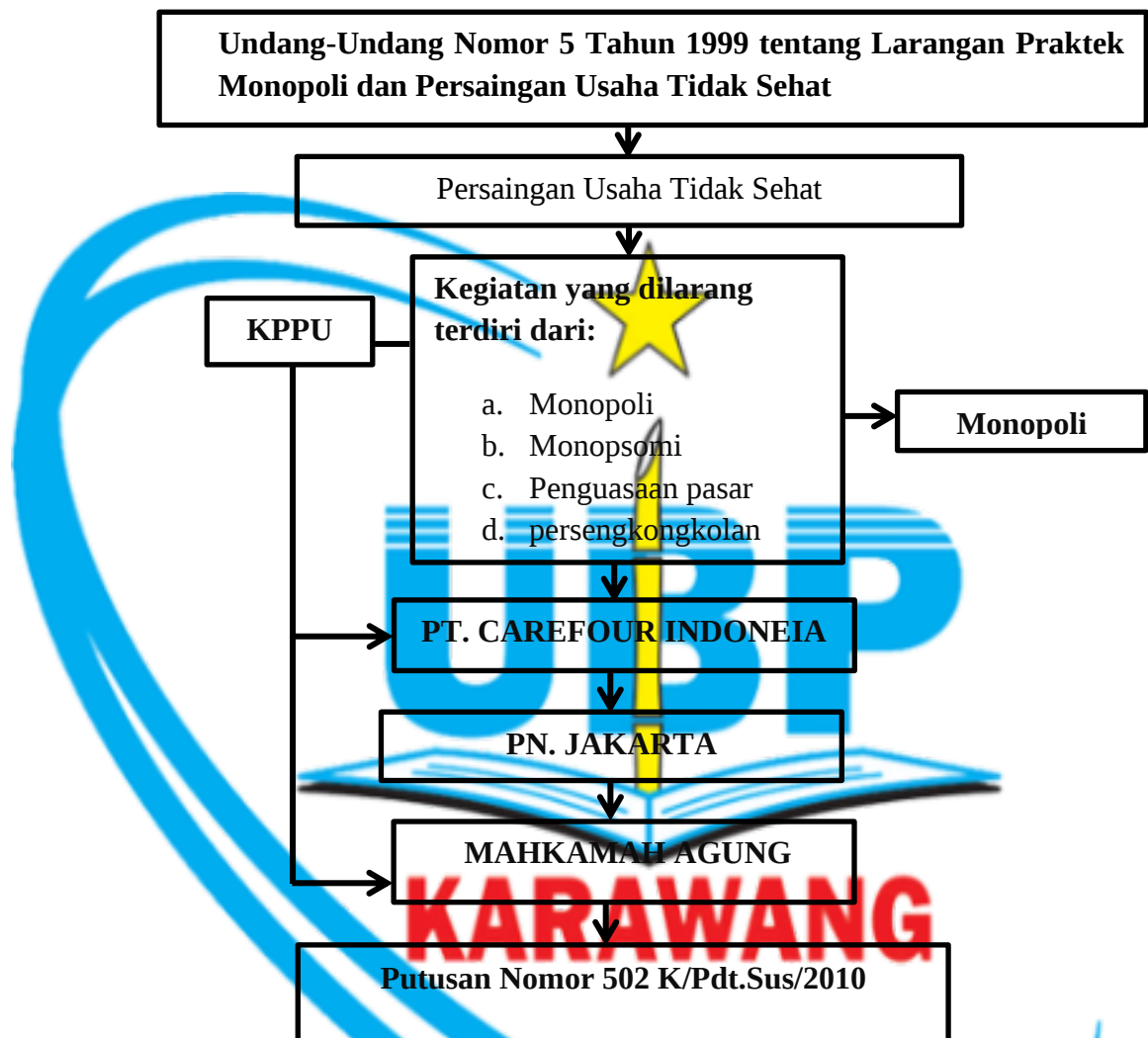
1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang persaingan usaha, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang persaingan usaha tidak sehat pada khususnya yaitu mengenai Kegiatan Monopoli.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha, aparat penegak hukum yang berwenang secara hukum dalam menangani masalah Kegiatan Monopoli.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan⁶ rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁷.

Dalam peraturan Undang-Undang⁸ Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa kegiatan yang dilarang diantaranya:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Monopsomi adalah Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁷ELIPS, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta: 2016.

3. Penguasaan pasar merupakan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

4. Persengkongkolan merupakan Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan Monopoli dalam Undang-Undang⁹ Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁹ Ibid Pasal 17

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan¹⁰ Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki beberapa fungsi. Yakni, melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, melakukan penegakan hukum berupa larangan Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU telah berhasil menangani perkara-perkara Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, antara lain yang cukup terkenal adalah kasus dugaan Praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia. Sebagaimana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPU, dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 PT. Carrefour Indonesia terbukti melakukan monopoli. Kemudian KPPU memutuskan bahwa PT. Carrefour Indonesia terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adanya putusan KPPU dimaksud menimbulkan pro dan kontra. PT. Carrefour melakukan upaya hukum keberatan terhadap KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan ketentuan terkait lainnya dalam pasar ritel. Majelis hakim mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon keberatan yaitu Carrefour, menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membatalkan Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009 untuk seluruhnya pada Tanggal 17 Februari 2010.

Setelah menerima salinan perkara, KPPU menentukan sikap atas kekalahannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Tanggal 1 Maret 2010 KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung mengadili menolak permohonan kasasi KPPU dan menghukum KPPU untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang

menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan.

Penulis menggunakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan monopoli dilakukan di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi mengenai kasus permasalahan yang sudah ada. Studi kasus atau pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa jenis tahapan penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010
- b) Artikel Ilmiah tentang monopoli yang berkaitan dengan judul
- c) Publikasi dari Lembaga terkait

4. Teknik pengumpulan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah teknik studi pustaka.

a. Studi Kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisa, adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kuantitatif adalah dengan menggunakan Metode Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Grametikal.

Interpretasi Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Sedangkan interpretasi grametikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian

kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data, lokasi penelitian dilakukan di:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Universitas Singa Perbangsa Karawang

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Tahun 2019 yang akan diuraikan melalui 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Dalam bab pendahuluan ini akan dimuat Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan menentukan Lokasi Penelitian.

BAB II Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Dalam bab ini akan disajikan mengenai pembahasan objek penelitian yang dirumuskan dalam suatu narasi, seperti ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat, apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009.

BAB IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat, apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009.

BAB V Dalam bab penutup ini berisi tentang simpulan dan saran mengenai dari rumusan masalah dalam proposal ini.

